



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 311 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 157/PP.08.1-BA/7301/2024 tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022...

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jenis pemilihan dan jumlah surat suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Jenis pemilihan :

- 1) Tempat Pemungutan Suara 017, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ;
- 2) Tempat Pemungutan Suara 021, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi ;
- 3) Tempat Pemungutan Suara 002, Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi.

2. Jumlah...

2. Jumlah surat suara :

- 1) Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) sebanyak 659 Lembar
- 2) Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sebanyak 433 Lembar;
- 3) Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Dewan (DPD RI) sebanyak 433 Lembar;
- 4) Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD provinsi) Sebanyak 433 Lembar.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 16 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Ruslam Idrus